KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Tahunan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi belanja adalah sebesar Rp.8.311.699.426,00 atau 84,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.888.009.555,00.
2. Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa nilai Pendapatan-Lo adalah sebesar Rp.0,00 serta nilai Beban-Lo adalah sebesar Rp.9.039.653.128,83.

3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp.7.858.205.622,56 dan kewajiban dan ekuitas dana Rp.7.858.205.622,56.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Dari Laporan Perubahan Ekuitas diinformasikan bahwa nilai Ekuitas adalah sebesar Rp.7.847.908.863,56.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal–hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang profil organisasi, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tangggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini.

Palangka Raya, 06 April 2021

Plt.KEPALA DINAS

VENT CHRISTWAY, ST
NIP.19721213 200003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan		
Pernyataan Tanggung jawab		
Ringkasan		
Laporan Realisasi Anggaran (LRA Perbandingan)		
Neraca (Perbandingan)		
Catatan atas Laporan Keuangan		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Profil Organisasi, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Profil Organisasi
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
	5.1	Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
		5.1.1 Pendapatan

		5.1.2 Belanja
		5.1.3 Aset
		5.1.4 Kewajiban
		5.1.5 Ekuitas
		5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
		5.1.7 Beban (Laporan Operasional)
	5.2	Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasi dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SOPD
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	
Bab VII	Penutup	
Daftar Lampiran		

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan		
Pendapatan	V.1.1	Pendapatan
	A	Pendapatan Asli Daerah
Belanja	V.1.2	Belanja
	A	Belanja Pegawai
	B	Belanja Barang dan Jasa
	C	Belanja Modal
Aset	V.1.3	Aset
		Aset Lancar
	1	Kas di Bendahara Penerimaan
	2	Kas di Bendahara Pengeluaran
	3	Piutang Lain-lain
	4	Persediaan
	5	Aset Tetap
	5.1	Tanah
	5.2	Peralatan dan Mesin
	5.3	Gedung dan Bangunan
	5.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	5.5	Aset Tetap Lainnya
	6	Aset Lainnya
Kewajiban	V.1.4	KewajibanJangka Pendek
		Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas	V.1.5	Ekuitas
	V.1.6	Laporan Perubahan Ekuitas
	V.1.7	Beban (Laporan Operasional)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 06 April 2021

Plt.KEPALA DINAS

VENT CHRISTWAY, ST
NIP.19721213 200003 1 005

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yanglebih transparan, akurat dan akuntabel.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Realisasi belanja Tahun 2020 adalah sebesar Rp.8.311.699.426,00 atau mencapai 84,05 persen dari anggarannya sebesar Rp.9.888.009.555,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pegawai	8,303,279,932.00	6,780,854,469.00	8,884,729,933.00	7,318,547,732.00
Belanja Barang dan Jasa	1,584,729,623.00	1,530,844,957.00	4,795,742,442.00	4,544,829,156.00
Belanja Hibah	0.00	0.00	519,383,000.00	508,094,125.00
Belanja Modal	0.00	0.00	1,256,246,350.00	1,217,234,600.00
Jumlah	9,888,009,555.00	8,311,699,426.00	15,456,101,725.00	13,588,705,613.00

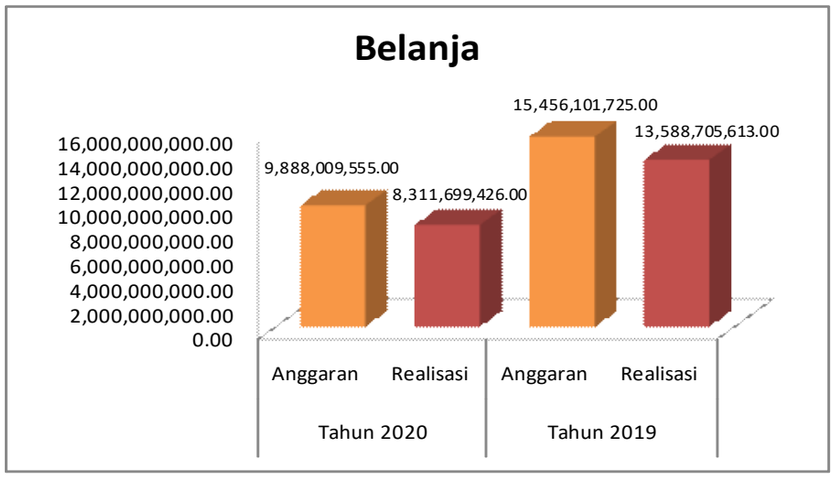

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan dalam paragraf 79 kerangka konseptual SAP sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**				
2	**PENDAPATAN**				
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (4 s.d 7)**	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**BEBAN**				
9	**BEBAN OPERASI**	**9.039.653.128,83**	**12.989.332.542,50**	**(3.481.507.855,00)**	**-26,80**
10	Beban Pegawai - LO	6.780.854.469,00	7.218.152.732,00	(437.298.263,000)	-6,06
11	Beban Persediaan	370.036.200,00	999.691.500,00	(629.655.300,000)	-62,98
12	Beban Jasa	300.347.086,00	1.083.951.146,00	(783.604.060,000)	-72,29
13	Beban Pemeliharaan	85.917.027,00	168.370.211,00	(82.453.184,000)	-48,97
14	Beban Perjalanan Dinas	773.171.195,00	2.321.668.243,00	(1.548.497.048,000)	-66,70
15	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Beban Hibah	0,00	508.094.125,00	0,00	0,00
18	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Penyusutan dan Amortisasi	729.327.151,83	689.404.585,50	0,00	0,00
20	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban Lain-lain	-	-	-	0,00
21	**BEBAN TRANSFER**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
22	Beban Transfer Bagi Hasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Transfer Bantuan keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
30	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**POS LUAR BIASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah aset adalah sebesar Rp. 7.858.205.622,56 yang terdiri dari aset lancar Rp. 0,00 ,aset tetap sebesar Rp. 4.714.715.388,02 dan aset lainnya sebesar Rp. 3.143.490.234,54.

Sementara itu jumlah kewajiban jangka pendek adalah sebesar Rp.10.296.759,00 dan ekuitas adalah sebesar Rp. 7.847.908.863,56 , jadi nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp. 7.858.205.622,56.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
Aset	**7.858.205.622,56**	**6.154.424.286,46**	**1.703.781.336,10**
- Aset Lancar	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap	4.714.715.388,02	5.184.214.301,02	-469.498.913,00
- Aset Lainnya	3.143.490.234,54	970.209.985,44	2.173.280.249,10
Kewajiban dan Ekuitas	**7.858.205.622,56**	**6.154.424.286,00**	**1.703.781.336,56**
- Kewajiban Jangka Pendek	10.296.759,00	11.670.208,00	-1.373.449,00
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
- Ekuitas	7.847.908.863,56	6.142.754.078,00	1.705.154.785,56

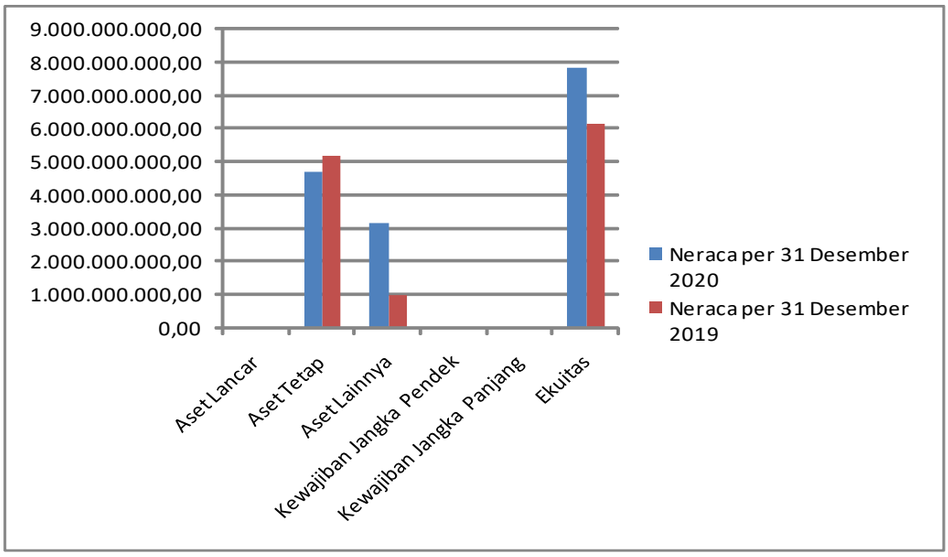

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020	2019
1	Ekuitas Awal	6.142.754.078,46	5.497.471.950,29
2	Surplus/Defisit-LO	(9.039.653.128,83)	(12.989.332.542,50)
3	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	0,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisish Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	2.433.108.487,93	45.909.057,67
7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	8.311.699.426,00	13.588.705.613,00
8	Ekuitas Akhir	7.847.908.863,56	6.142.754.078,46

Ekuitas Awal adalah nilai ekuitas per 01 Januari 2020 Rp.6.142.754.078,46 ditambah dengan defisit anggaran Tahun 2020 Rp.(9.039.653.128,83,00) sehingga Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 7.847.908.863,56.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA Perbandingan)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

k Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

NOMOR URUT	U R A I A N	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		REALISASI 2019
		ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PENDAPATAN**					
1. 1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. 1. 1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
1. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
1. 1. 3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	-	-	-	-	-
	Daerah yang Dipisahkan					
1. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
1. 2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**-**	**-**	-	**-**	**-**
1. 2. 1.	Trasfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 1	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 3	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-
1. 2. 2.	Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-	-	-
1. 2. 2. 1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1. 2. 2. 2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
1. 3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**-**	**-**	-	**-**	**-**
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
1. 3. 2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1. 3. 3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	-

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

NOMOR URUT	U R A I A N	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		REALISASI 2019
		ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.	BELANJA					
2. 1.	**BELANJA OPERASI**	**9,888,009,555.00**	**8,311,699,426.00**	**(1,576,310,129.00)**	84.06	**12,371,471,013.00**
2. 1. 1.	Belanja Pegawai	8,303,279,932.00	6,780,854,469.00	(1,522,425,463.00)	81.66	5,834,639,732.00
2. 1. 2.	Belanja Barang	1,584,729,623.00	1,530,844,957.00	(53,884,666.00)	96.60	6,536,831,281.00
2. 1. 2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2. 1. 3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2. 1. 4.	Belanja Hibah	-	-	-	-	-
2. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
2. 1. 6.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
2. 2.	**BELANJA MODAL**	**-**	**-**	**-**	-	**1,217,234,600.00**
2. 2. 1.	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
2. 2. 2.	Belanja Peralatan Dan Mesin	-	-	-	-	1,145,934,600.00
2. 2. 3.	Belanja Bangunan Dan Gedung	-	-	-	-	71,300,000.00
2. 2. 4.	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
2. 2. 5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
2. 2. 6.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
2. 3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. 3. 1.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	JUMLAH	9,888,009,555.00	8,311,699,426.00	(1,576,310,129.00)	84.06	13,588,705,613.00
2. 4.	**TRANSFER**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. 4. 1.	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
2. 4. 2.	Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
2. 4. 3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Kab/Kota	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-
	JUMLAH (BEL OPERASI S.D. TRANSFER)	9,888,009,555.00	8,311,699,426.00	(1,576,310,129.00)	84.06	13,588,705,613.00
	SURPLUS (DEFISIT)	(9,888,009,555.00)	(8,311,699,426.00)	1,576,310,129.00	84.06	(13,588,705,613.00)
3.	PEMBIAYAAN					
3. 1.	**PENERIMAAN DAERAH**					
3. 1. 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-
	(SiLPA)					
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahka	-	-	-	-	-
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-
3. 2.	**PENGELUARAN DAERAH**					
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	-
3. 3.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**	(9,888,009,555.00)	(8,311,699,426.00)	1,576,310,129.00	84.06	(13,588,705,613.00)

NERACA (Perbandingan)

N E RA C A
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PER 31 DESEMBER 2020 DAN TAHUN 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek				
Piutang				
Piutang Pajak	-	-	-	-
Piutang Retribusi	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-
Persediaan	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**	-
ASET TETAP				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	6.896.067.494,13	6.851.067.494,13	45.000.000,00	0,66
Gedung dan Bangunan	4.917.994.502,02	4.962.994.502,02	(45.000.000,00)	(0,91)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.156.200,00	20.156.200,00	-	-
Aset Tetap Lainnya	214.807.000,00	214.807.000,00	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(7.334.309.808,13)	(6.864.810.895,13)		
Jumlah	**4.714.715.388,02**	**5.184.214.301,02**	**-**	-
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1.277.541.000,00	1.277.541.000,00	-	-
Lain-lain Aset	2.408.089.284,54	10.103.189,62	2.397.986.094,92	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(542.140.050,00)	(317.434.204,18)	(224.705.845,82)	70,79
Jumlah	**3.143.490.234,54**	**970.209.985,44**	**2.397.986.094,92**	247,16
JUMLAH ASET	**7.858.205.622,56**	**6.154.424.286,46**	**2.397.986.094,92**	38,96
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Uang Muka dari Kas Daerah	-	-	-	-
Utang Beban	10.296.759,00	11.670.208,00	(1.373.449,00)	(11,77)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**10.296.759,00**	**11.670.208,00**	**(1.373.449,00)**	(11,77)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**-**	**-**	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**10.296.759,00**	**11.670.208,00**	**(1.373.449,00)**	(11,77)
EKUITAS				
EKUITAS	7.847.908.863,56	6.142.754.078,46	1.705.154.785,10	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**7.858.205.622,56**	**6.154.424.286,46**	**1.703.781.336,10**	27,68

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SOPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SOPD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SOPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SOPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SOPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SOPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SOPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SOPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SOPD Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 77);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 78);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 2);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomo 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

I.3. SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SOPD

2.1.Profil Organisasi

2.2.Kebijakan Keuangan

2.3.Pencapaian Target Kinerja APBD SOPD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

5.1.2 Belanja

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

5.1.3 Aset

a. Aset Lancar
b. Aset Tetap
c. Aset Lain-lain

5.1.4 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek
b. Kewajiban Jangka Panjang

5.1.5 Ekuitas

5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.1.7 Beban (Laporan Operasional)

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1. PROFIL ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tugas Pokok:
Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang penanganan lingkungan hidup.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
b. perencanaan program penaatan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
e. melaksanaan penaatan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
f. Pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup ;dan
h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1) Sub Bagian Penyusunan Program
    2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
    3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
        1) Seksi Bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS
        2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan
        3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
    2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahkan:
        1) Seksi Pengelolaan Sampah
        2) Seksi Pengelolaan Limbah B3
        3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis
    3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
        1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
        2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
        3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
    4. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
        1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
        2) Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan
        3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD)

II.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2020 yaitu :

1. Tata ruang;
2. Investasi dan dunia usaha;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Infrastruktur dan energi;
6. Ekonomi kerakyatan;
7. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penentasan desa/kelurahan tertinggal;
8. Pengembangan kapasitas kelembagaan, serta kapasitas SDM masyarkat dan pemerintah;

9. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
10. Peningkatan kerukunan dan kedamaian, sinergitas dan harmonisasi kehidupan masyarakat serta pengembangan kebudayaan.

II.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SOPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja.

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	Target Kinerja	Anggaran TA.2020	Realisasi TA. 2020	%
2.05.2.05.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	85%			
2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1000 Surat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	182,550,208.00	138,868,038.00	76.07
2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12,897,100.00	12,818,100.00	99.39
2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	696,906,300.00	696,302,100.00	99.91
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	293,170,800.00	292,630,000.00	99.82
2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	4,026,000.00	4,026,000.00	100.00
2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	45,000,000.00	44,988,800.00	99.98
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	147,343,806.00	144,385,500.00	97.99
2.05.2.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	328,000,000.00	327,999,186.00	100.00
2.05.2.05.01.01.56	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				
2.05.2.05.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	-	-	0.00
2.05.2.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	-	-	0.00
2.05.2.05.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 Paket	-	-	0.00
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Paket (Unit)	78,000,000.00	77,990,074.00	99.99
2.05.2.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.02.141	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	1 Paket	-	-	0.00
2.05.2.05.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				
2.05.2.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	78 stell	-	-	0.00
2.05.2.05.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				
2.05.2.05.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	1 Tahun	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00
2.05.2.05.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**				
2.05.2.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Dokumen	152,661,200.00	152,661,200.00	100.00
2.05.2.05.01.06.87	Pengembangan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.08	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah**				
2.05.2.05.01.08.01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	1 Dokumen	46,339,000.00	46,339,000.00	100.00
2.05.2.05.01.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**				
2.05.2.05.01.15.01	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelol persampahan	1 Laporan	7,570,000.00	7,570,000.00	100.00
2.05.2.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	14 Kab/Kota	-	-	0.00
2.05.2.05.01.15.06	Bimbingan Teknis Persampahan pengelolaan persampahan	1 Kota	-	-	0.00
2.05.2.05.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	14 Kab/Kota	47,062,202.00	47,062,202.00	100.00
2.05.2.05.01.15.18	Inventarisasi Jumlah, Jenis dan Sistem Pengelolaan persampahan	14 Kab/Kota	11,907,500.00	11,907,500.00	100.00
2.05.2.05.01.15.26	Lomba-lomba Kebersihan Kantor	38 SOPD	-	-	0.00
2.05.2.05.01.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**				
2.05.2.05.01.16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	14 Kab/kota	7,985,707.00	7,985,707.00	100.00
2.05.2.05.01.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	14 Kab/kota	32,120,000.00	32,120,000.00	100.00
2.05.2.05.01.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	1 Laporan	10,700,000.00	10,700,000.00	100.00
2.05.2.05.01.16.17	Pemantauan kualitas air	3 Kab/Kota	26,545,000.00	26,545,000.00	100.00
2.05.2.05.01.16.18	Pemantauan kualitas udara	1 Dokumen	-	-	0.00
2.05.2.05.01.16.30	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan	30 Perusahaan	55,929,000.00	55,929,000.00	100.00
2.05.2.05.01.16.39	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air	2 Sungai/dokumen	-	-	0.00
2.05.2.05.01.16.41	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota	14 Kab/kota	24,990,000.00	24,990,000.00	100.00
2.05.2.05.01.16.42	Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan	8 Aparatur Perusahaan	14,750,000.00	14,750,000.00	100.00
2.05.2.05.01.16.43	Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	42 Sekolah	-	-	0.00
2.05.2.05.01.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**				
2.05.2.05.01.17.17	Pelaksanaan program HoB (Heart of Borneo)	1 dokumen	640,000.00	640,000.00	100.00

2.05.2.05.01.19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**				
2.05.2.05.01.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	1 Kota	197,750,000.00	185,980,000.00	94.05
2.05.2.05.01.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	1 Web Provinsi	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.19.10	Penyelenggaran pameran LH di daerah	250 orang	100,000,000.00	99,360,000.00	99.36
2.05.2.05.01.19.19	Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup	2 Keg	100,000,000.00	99,599,965.00	99.60
2.05.2.05.01.19.22	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH	14 Kab/kota	613,000,000.00	577,797,722.00	94.26
2.05.2.05.01.19.27	Penentuan daya dukung dan daya tampung LH	14 Kab/kota	250,000,000.00	229,725,000.00	91.89
2.05.2.05.01.19.28	Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen	100,000,000.00	95,800,000.00	95.80
2.05.2.05.01.22	**Program pengendalian kebakaran hutan**				
2.05.2.05.01.22.05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	4 Kegiatan	200,000,000.00	194,900,000.00	97.45
2.05.2.05.01.22.09	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Dokumen	100,000,000.00	99,926,843.00	99.93
2.05.2.05.01.24	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka**				
2.05.2.05.01.24.05	Penataan RTH	10000 bibit/batang	306,250,000.00	302,280,000.00	98.70
2.05.2.05.01.24.11	Perencanaan, monitoring dan evaluasi	14 Kab/Kota	25,000,000.00	24,080,000.00	96.32
2.05.2.05.01.25	**Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH**				
2.05.2.05.01.25.06	Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	20 kasus	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.29	**Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**				
2.05.2.05.01.29.01	Pengendalian dampak perubahan iklim	1 dokumen	70,000,000.00	68,762,700.00	98.23
		JUMLAH	**6,661,953,387.00**	**6,394,544,724.95**	**95.99**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Belanja Pegawai	8,303,279,932.00	6,780,854,469.00	1,522,425,463.00	81.66
Belanja Barang dan Jasa	1,584,729,623.00	1,530,844,957.00	53,884,666.00	96.60
Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	9,888,009,555.00	8,311,699,426.00	1,576,310,129.00	84.06

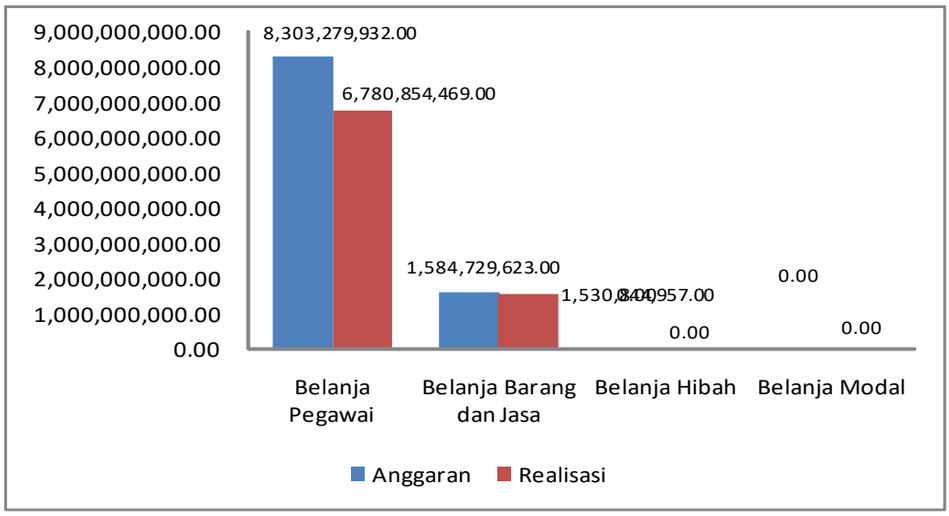

III.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami hambatan dan kendala.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah SOPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. **Basis akuntansi (*accounting basis*);**
   a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian. Kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas dana.
   b. **Transaksi penerimaan kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir.
   c. **Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.

Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan,hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

d. **Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6. **Prinsip konsistensi (*consistency principle*);**
   a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
   b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. **Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);**
   Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. **Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).**
   a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
   b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

   Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. **Periode Akuntansi**
   Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
2. **Pos-Pos Neraca**
   Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :
   a. Aset
   b. Kewajiban
   c. Ekuitas Dana

A. ASET

Tujuan kebijakan akuntansi asset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

1.1. Kas di Kas Daerah

1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) *PIUTANG*

2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :

- Klarifikasi piutang menurut umur
- Klarifikasi piutang menurut debitur

3) *PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL*

3.1 Persediaan Barang Pakai Habis/Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

3.2 Persediaan Barang Pakai Habis/Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan/alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.

3.3 Persediaan Barang Pakai Habis/Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.

3.4 Persediaan Barang Pakai Habis/Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.

3.5 Persediaan Barang Pakai Habis/Material dinilai berdasarkan :

- Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis/Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) INVESTASI JANGKA PANJANG

4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:

- ❖ Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Dinas Usaha Milik Daerah (BUMD).
- ❖ Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.

4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.

4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.

4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5) ASET TETAP

5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.

5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan,donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :

- Tanah
- Jalan dan Jembatan
- Bangunan Air (irigasi)
- Instalasi
- Jaringan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
- Alat-Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat Pertanian
- Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-Alat Kedokteran
- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

5.4 Penjelasan Akun Aset tetap

❖ Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

❖ Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

❖ Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

❖ Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi

pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

- Jaringan

  Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

- Bangunan Gedung

  Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

- Bangunan Monumen

  Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Besar

  Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Angkutan

  Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Bengkel dan Alat Ukur

  Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Pertanian

  Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpan dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

  Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Studio dan Alat Komunikasi

  Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Kedokteran

  Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata,

alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

- ❖ Alat-alat Laboratorium
  Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.
- ❖ Buku dan Perpustakaan
  Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.
- ❖ Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
  Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.
- ❖ Hewan/Ternak dan Tumbuhan
  Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.
- ❖ Alat Keamanan
  Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

5.4.1 Pengakuan

- ➢ Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- ➢ Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- ➢ Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan , pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena

diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisisensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisai dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

5.4.2 Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan

sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untukmemperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel daan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh

serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

5.4.3 Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

5.4.4 Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan asettetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) *DANA CADANGAN*

6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT),Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lain-Lain Aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

B. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakukan akuntansi utang. Perlakukan akuntansi utang mencakup defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.

b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu priode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari

1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjangdiakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebankan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah namun belum disetorkan.
e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisir sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

C. EKUITAS DANA

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakukan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

11 **Ekuitas Dana Lancar**

- Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

- Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas :

1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
2. **Cadangan untuk piutang** adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
3. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah** perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
4. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran berkenaan. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.
5. **Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah** kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
6. **Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah** kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

12 **Ekuitas Dana Investasi**

- Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

13 **Ekuitas Dana Cadangan**

- Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.

- Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicadangkan diantaranya :
  - Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
  - Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SOPD kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD SOPD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut :

V.1. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

V.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tidak ada target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

V.1.2. BELANJA

Komposisi realisasi belanja menurut jenis belanja dapat disajikan seperti grafik di bawah ini :

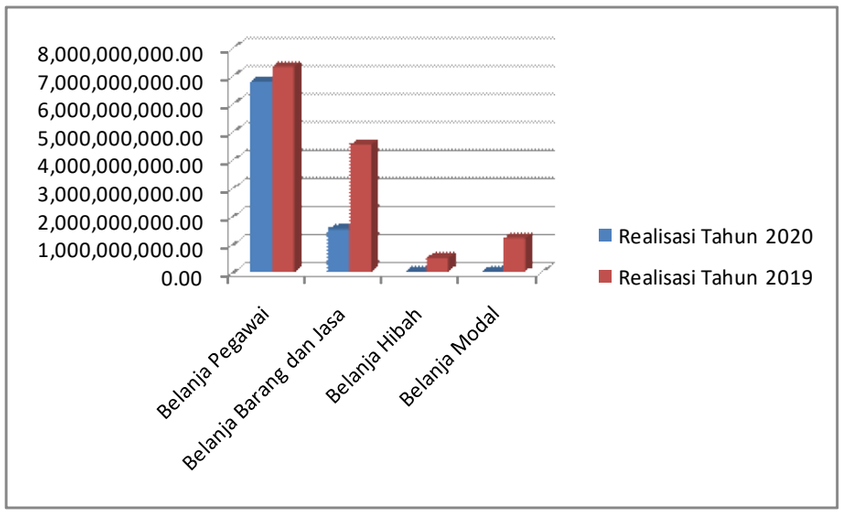

a. Belanja Pegawai **Rp.6.780.854.469,00**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 8.303.279.932,00 atau 83,97% dari total anggaran SOPD. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp.6.780.854.469,00 atau 81,66% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.522.425.463,00 atau 18,44%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 5.834.639.732,00.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

URAIAN	31 Desember 2019			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Tidak Langsung					
Belanja Gaji dan Tunjangan					
- Gaji Pokok PNS/Uang Refresentasi	3,094,829,616.00	2,448,279,981.00	79.11	2,700,793,181.00	(9.35)
- Tunjangan Keluarga	278,926,071.00	190,324,508.00	68.23	213,262,822.00	(10.76)
- Tunjangan Jabatan	253,277,500.00	201,600,000.00	79.60	203,515,000.00	(0.94)
- Tunjangan Fungsional	57,113,000.00	51,440,000.00	90.07	35,515,000.00	44.84
- Tunjangan Fungsional Umum	100,679,250.00	55,570,000.00	55.20	78,300,000.00	(29.03)
- Tunjangan Beras	178,571,995.00	110,005,980.00	61.60	124,707,240.00	(11.79)
- Tunjangan PPH/Khusus	19,500,000.00	10,799,576.00	55.38	11,266,154.00	(4.14)
- Pembulatan Gaji	100,000.00	37,924.00	37.92	40,335.00	(5.98)
- Iuran Asuransi Kesehatan	-	-	-	-	-
- Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
- Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	-	-	-	-	-
Belanja Tambahan penghasilan PNS					
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,536,600,000.00	2,135,764,000.00	37.92	1,963,740,000.00	6.78
- Tambahan Penghasilan Uang Makan	762,500,000.00	555,850,000.00	37.92	503,500,000.00	6.87
Belanja Honorarium PNS					
- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103,300,000.00	103,300,000.00	100.00	-	-
- Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-		-	-
- Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan	4,600,000.00	4,600,000.00	100.00	-	-

	Jasa					
-	Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	196,602,500.00	196,602,500.00	100.00	-	-
-	Belanja Honorarium PNS Lainnya	34,200,000.00	34,200,000.00	100.00	-	-
Belanja Honorarium Non PNS			196,602,500.00	196,602,500.00		
-	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	682,480,000.00	682,480,000.00	100.00	-	-
Jumlah		**8.303.279.932,00**	**6.780.854.469,00**	**81,66**	**5.834.639.732,00**	**16,22**

** Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Realisasi APBD dan Aset Tetap (Lampiran 3)*

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.544.829.156,00

Belanja barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.584.729.623,00 atau 16,02% dari total anggaran SOPD. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 1.530.844.957,00 atau 96,60% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 53.844.666,00 atau 3,40%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 5.052.922.381,00 atau penurunan realisasi sebesar 69,70%.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		Desember 2020			31 Desember 2019	Naik/ Turun %
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Bahan Pakai Habis	180,370,100.00	180,370,100.00	100.00	330,317,000.00	-45.39
-	Belanja Bahan/Material	-	0.00	0.00	67,500,000.00	-100.00
-	Belanja Jasa Kantor	303,495,208.00	253,955,935.00	83.68	841,308,302.00	-69.81
-	Belanja Premi Asuransi	29,559,600.00	28,414,600.00	96.13	20,540,000.00	100.00
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77,897,100.00	77,817,027.00	99.90	133,370,211.00	-41.65
-	Belanja Cetak dan	122,552,300.00	122,552,300.00	100.00	127,824,500.00	-4.12
-	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/ Parkir	-	0.00	0.00	164,950,000.00	-100.00
-	Belanja Sewa Sarana	4,850,000.00	4,850,000.00	100.00	25,000,000.00	-80.60
-	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	0.00	0.00	11,500,000.00	-100.00
-	Belanja Makanan dan	67,125,000.00	67,113,800.00	99.98	272,050,000.00	-75.33
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	0.00	0.00	34,500,000.00	-100.00
-	Belanja Pakaian Kerja	-	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0.00	0.00	0.00	132,500,000.00	-100.00
-	Belanja Perjalanan Dinas	776,280,315.00	773,171,195.00	99.60	2,321,668,243.00	-66.70
-	Belanja Pemeliharaan	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	35,000,000.00	100.00
-	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BIMTEK PNS	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00	26,800,000.00	-45.90
-	Belanja Hibah Barang Atau JasaYang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	0.00	0.00	508,094,125.00	-100.00
Jumlah		**1,584,729,623.00**	**1,530,844,957.00**	**96.60**	**5,052,922,381.00**	**-69.70**

** Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halaman 1 s/d 3)*

1. Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 180.370.100,00

Belanja Pakai Habis Kantor dianggarkan sebesar Rp. 180.370.100,00 1,82% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp.180.370.100,00 atau 100,0% dan tidak terdapat sisa anggaran. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Pakai Habis Kantor sebesar Rp. 149.946.900,00. Rincian realisasi Belanja Pakai Habis Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Alat Tulis Kantor	102,134,100.00	102,134,100.00	100.00	150,829,000.00	-32.28
-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4,026,000.00	4,026,000.00	100.00	10,675,000.00	-62.29
-	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	9,060,000.00	9,060,000.00	100.00	9,324,000.00	-2.83
-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25,550,000.00	25,550,000.00	100.00	25,004,000.00	2.18
-	Belanja Dokumentasi	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	5,110,000.00	-70.65
-	Belanja Bahan Dekorasi	15,700,000.00	15,700,000.00	100.00	93,025,000.00	-83.12
-	Belanja Bahan Perlombaan	-	-	0.00	14,000,000.00	-100.00
-	Belanja Cinderamata	13,640,000.00	13,640,000.00	0.00	9,500,000.00	-100.00
-	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	8,760,000.00	8,760,000.00	100.00	12,850,000.00	100.00
Jumlah		**180,370,100.00**	**180,370,100.00**	**100.00**	**330,317,000.00**	**-45.39**

2. Belanja Bahan/Material Rp. 0,00

Pada Tahun anggaran 2020 tidak terdapat Belanja Bahan/Material . Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Bahan/Material sebesar Rp. 67.500.000,00 atau sekitar 100,00%. Rincian realisasi Belanja Bahan/Material dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Belanja Bahan/Material
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	-	-	0.00	67,500,000.00	-100.00
Jumlah		**-**	**0.00**	**0.00**	**67,500,000.00**	**-100.00**

3. Belanja Jasa Kantor Rp. 303.495.208,00

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp. 303.495.208,00 atau 3,06% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 253.955.935,00 atau 83,68% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 49.539.273,00 atau 16,32%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 841.308.302,00. Rincian realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Belanja Jasa Kantor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Telepon	516,570.00	398,840.00	77.21	1,069,055.00	-62.69
-	Belanja Listrik	154,774,138.00	117,528,513.00	75.94	136,215,626.00	-13.72
-	Belanja Surat Kabar/Majalah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	57,530,000.00	-73.93
-	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet	28,159,500.00	21,111,185.00	74.97	75,883,209.00	-72.18
-	Belanja Paket/Pengiriman	3,500,000.00	3,455,000.00	98.71	1,662,000.00	107.88
-	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0.00	0.00	0.00	9,655,000.00	-100.00
-	Belanja Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan Kantor	38,000,000.00	37,991,147.00	99.98	57,710,812.00	-34.17
-	Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	7,500,000.00	6,626,250.00	0.00	12,000,000.00	-44.78
-	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	39,000,000.00	34,800,000.00	89.23	196,400,000.00	-82.28
-	Uang Hadiah Lomba/Prestasi untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00	-100.00
-	Belanja Jasa Pembaca Doa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100.00
-	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17,045,000.00	17,045,000.00	0.00	271,782,600.00	-93.73
-	Belanja Jasa Pemandu Lagu/Dirigen	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100.00
Jumlah		**303,495,208.00**	**253,955,935.00**	**83.68**	**841,308,302.00**	**-69.81**

4. Belanja Premi Asuransi Rp. 28.414.600,00

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar Rp. 29.559.600,00 atau 0,29% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 28.414.600,00. Dibandingkan tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar 38,33%. Rincian realisasi Belanja Premi Asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Belanja Premi Asuransi
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	29,559,600.00	28,414,600.00	96.13	20,540,900.00	38.33
Jumlah		**29,559,600.00**	**28,414,600.00**	**96.13**	**20,540,900.00**	**38.33**

5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 77.817.027,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp. 77.897.100,00 atau 0,78% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 77.817.027,00. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar 41,65%. Rincian realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000.00	14,999,600.00	100.00	41,022,539.00	-63.44
-	Belanja Bahan Bakar Minyas/Gas dan	50,000,000.00	49,999,327.00	100.00	86,327,972.00	-42.08
-	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12,897,100.00	12,818,100.00	99.39	6,019,700.00	112.94
Jumlah		**77,897,100.00**	**77,817,027.00**	**99.90**	**133,370,211.00**	**-41.65**

6. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 122.552.300,00

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 122.552.300,00 atau 1,23% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp.122.552.300,00 atau 100,00%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar 4,12%. Rincian realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Cetak	58,900,000.00	58,900,000.00	100.00	34,609,750.00	70.18
-	Belanja Penggandaan	42,302,300.00	42,302,300.00	100.00	71,164,750.00	-40.56
-	Belanja Penjilidan	21,350,000.00	21,350,000.00	100.00	22,050,000.00	-3.17
Jumlah		**122,552,300.00**	**122,552,300.00**	**100.00**	**127,824,500.00**	**-4.12**

7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp. 0,00

Tidak terdapat Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang dianggarkan pada anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Dibandingkan tahun 2020 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar 100,00%. Rincian realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.9
Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat	0.00	0.00	0.00	131,950,000.00	-100.00
-	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	-100.00
Jumlah		**-**	**0.00**	**0.00**	**164,950,000.00**	**-100.00**

8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp. 4.850.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas dianggarkan sebesar Rp. 4.850.000 atau 0,04% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 4.850.000,00 atau 100,00% Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar 80,60%. Rincian realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	22,000,000.00	-86.36
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00	3,000,000.00	-38.33
Jumlah		**4,850,000.00**	**4,850,000.00**	**100.00**	**25,000,000.00**	**-80.60**

9. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp. 0,00

Tidak terdapat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar 100,00%. Rincian realisasi Belanja Makanan dan Minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	-	0.00	9,500,000.00	-100.00
-	Belanja Sound System	-	-	0.00	2,000,000.00	-100.00
Jumlah		**-**	**0.00**	**0.00**	**11,500,000.00**	**-100.00**

10. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 67.113.800,00

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp. 67.113.800,00 atau 0,67% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 67.113.800,00 atau 99,98 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.200,00 atau 0,02%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar 76,88%. Rincian realisasi Belanja Makanan dan Minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Belanja Makanan dan Minuman
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	0.00	31,380,000.00	-100.00
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52,725,000.00	52,725,000.00	100.00	230,812,500.00	-77.16
-	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14,400,000.00	14,388,800.00	0.00	9,857,500.00	45.97
Jumlah		**67,125,000.00**	**67,113,800.00**	**99.98**	**272,050,000.00**	**-75.33**

11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp. 34.500.000,00

Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sampai dengan 31 Desember 2020 ada sebesar Rp. 0,. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar 100,00%. Rincian realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	-100.00
Jumlah	**-**	**-**	**0.00**	**34,500,000.00**	**-100.00**

12. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Rp. 132.500.000,00

Tidak terdapat Belanja Pakaian Khusus. Dibandingkan 31 Desember 2019 telah terealisasikan sebesar Rp. 132.500.000,00 terdapat penurunanrealisasi Belanja Pakaian Khusus dan dan Hari-hari Tertentu sebesar 100,00%. Rincian realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Pakaian Olahraga	0.00	0.00	0.00	132,500,000.00	-100.00
Jumlah	**-**	**-**	**0.00**	**132,500,000.00**	**-100.00**

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu yaitu berupa :

1. Baju Pakaian Olahraga senilai Rp. 132.500.000,00

13. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 773.171.195,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp.776.280.315,00 atau 7,85% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 773.171.195,00 atau 99,60% sehingga terdapat sisa anggaran penurunan kenaikan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 66,70%. Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	581,285,000.00	581,134,186.00	99.97	1,523,316,681.00	-61.85
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	194,995,315.00	192,037,009.00	98.48	798,351,562.00	-75.95
Jumlah		**776,280,315.00**	**773,171,195.00**	**99.60**	**2,321,668,243.00**	**-66.70**

14. Belanja Pemeliharaan Rp. 35.000.000,00

Tidak terdapat Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan. Dibandingkan 31 Desember 2019 terealisasikan Rp. 35.000.000,00. Dibandingkan tahun 2020 terdapat penurunan realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar 100,00%. Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Pemeliharaan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian		31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	-100.00
Jumlah		**-**	**0.00**	**0.00**	**35,000,000.00**	**-100.00**

15. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BIMTEK PNS Rp. 14.500.000,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dianggarkan sebesar Rp.14.500.000,00 atau 0,14% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasikan sebesar Rp. 14.500.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebesar 45,90%. Rincian realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan BIMTEK
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00	26,800,000.00	-45.90
Jumlah	**14,500,000.00**	**14,500,000.00**	**100.00**	**26,800,000.00**	**-45.90**

c. Belanja Hibah Rp. 0,00

Sampai dengan 31 Desember 2020, tidak terdapat Belanja Hibah pada anggaran SOPD, sehingga terjadi penurunan anggaran jika dibandingkan dengan Realisasi pada Tahun 2019 sebesar 508.094.125,00. Rincian realisasi Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Hibah
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/ Turun %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-	-	0.00	508,094,125.00	-100.00
Jumlah	**-**	**-**	**0.00**	**508,094,125.00**	**-100.00**

** Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halaman 3)*

d. Belanja Modal Rp. 0,00

Kelompok belanja modal tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak terdapat realisasi anggaran, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Modal Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019	Naik/ Turun %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0.00	1,145,934,600.00	-100.00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	71,300,000.00	16.11
Jumlah	**-**	**0.00**	**0.00**	**1,217,234,600.00**	**-100.00**

* Berita Acara Rekon Aset *(Lampiran 6)*

V.1.3. ASET **Rp. 7.858.205.622,56**

Aset terdiri atas :

1. ASET LANCAR **Rp. 0,00**

a. Kas Bendahara Penerimaan **Rp. 0,00**

Merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2020. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terdapat Bendahara Penerimaan.

b. Kas Bendahara Pengeluaran **Rp. 0.,00**

Merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020. Saldo Kas dibendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp.0,00. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran posisi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Rekening Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) dengan nomor rekening 100.2.1635.4.

c. Piutang Lain-lain **Rp. 0,00**

Tidak terdapat Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2020 Rp.0,00.

d. Beban Dibayar Dimuka **Rp. 0,00**

Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh

namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Tidak terdapat saldo beban dibayar dibayar dimuka sampai dengan 31 Desember 2020.

e. Persediaan Rp. 0,00

Saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2020 adalah Rp.0,00, dan tidak terdapat Aset Persediaan pada 31 Desember 2020.

2. ASET TETAP Rp. 4.714.715.388,02

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset tetap Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.4.714.715.808,13 sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.5.184.214.301,02. Secara umum belum terdapat kenaikan jumlah aset tetap Dinas Lingkungan Hidup. Perbandingan rincian dan mutasi aset tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, disajikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo Akhir 31/12/2019	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2020	Penyusutan (Rp.)	Saldo Buku Per 31 Desember 2020
		Tambah		Kurang				
		Belanja Modal (Rp.)	Diluar BM (Rp.)	Reklas/Koreksi (Rp.)	Penghapusan (Rp.)			
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.851.067.494,13	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	6.896.067.494,13	-6.105.018.560,13	791.048.934,00
Gedung dan Bangunan	4.962.994.502,02	0,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	4.917.994.502,02	-1.227.891.511,00	3.690.102.991,02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.156.200,00	-1.399.737,00	18.756.463,00
Aset Tetap Lainnya	214.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.807.000,00	0,00	214.807.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**12.049.025.196,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.049.025.196,15**	**-7.334.309.808,13**	**4.714.715.388,02**

Keterangan :

- Belum terdapat penambahan belanja Aset pada periode 31 Desember 2020

a. Tanah Rp. 0,00

Tanah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,00. Tidak ada mutasi perubahan Tanah.

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	**Rp -**
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	**Rp -**

Tidak ada belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2019.

b. **Peralatan dan Mesin** **Rp. 6.896.067.494,13**

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.6.896.067.494,13 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 6.851.067.494.13. Tidak terdapat mutasi perubahan Peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020	
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	**Rp**	**6.851.067.494,13**
Penambahan:		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	45.000.000,00
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
Jumlah (b)	Rp	45.000.000,00
Pengurangan:		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
- Penghapusan	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	45.000.000,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	**Rp**	**6.896.067.494,13**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020	Rp	6.105.018.560,13
Saldo Buku Per 31 Desember 2020	**Rp**	**791.048.934,00**

Secara rinci nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan pada Berita Acara Rekon Aset sebagaimana terlampir pada **lampiran 7 dan lampiran 7.1**.

Selanjutnya, secara obyek perbandingan nilai dan mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.561.424.879,00	-	-	-	-	1.561.424.879,00
Alat Pertanian dan Peternakan	2.567.045,81	-	-	-	-	2.567.045,81
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2.599.140.494,97	-	-	(1.548.530.780,52)	-	1.050.609.714,45
Alat-alat Studio dan Komunikasi	561.637.474,35	-	-	(41.500.000,00)	-	520.137.474,35
Alat-alat Ukur	628.757.600,00	-	-	-	-	628.757.600,00
Alat-alat Laboratorium	1.466.050.000,00	-	-	-	-	1.466.050.000,00
Alat Keamanan	31.490.000,00	-	-	-	-	31.490.000,00
Komputer	-	-	-	1.590.030.780,52	-	1.590.030.780,52
Rambu-Rambu	-	-	-	45.000.000,00	-	45.000.000,00
Jumlah	**6.851.067.494,13**	**-**	**-**	**45.000.000,00**	**-**	**6.896.067.494,13**

Selanjutnya, secara rincian obyek perbandingan nilai dan mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 1.561.424.879,00

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Angkutan Darat Bermotor yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Kendaran Bermotor Penumpang	-			512,069,409.00		512,069,409.00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	797,150,000.00	-	797,150,000.00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	224,205,470.00	-	224,205,470.00
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00
Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	512,069,409.00	-	-	(512,069,409.00)	-	-
Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	252,205,470.00	-	-	(252,205,470.00)	-	-
Alat-alat angkutan darat bermotor double cabin	797,150,000.00	-	-	(797,150,000.00)	-	-
Jumlah	**1,561,424,879.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,561,424,879.00**

2. Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 628.757.600,00

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Ukur yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat Ukur Universal	36,590,333.32	-	-	-	-	36,590,333.32
Alat Ukur/ Test Klinis Lain	354,864,400.00	-	-	-	-	354,864,400.00
Alat Ukur/Pembanding	3,960,333.35	-	-	-	-	3,960,333.35
Alat Ukur Lainnya	233,342,533.33	-	-	-	-	233,342,533.33
Jumlah	**628,757,600.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**628,757,600.00**

- Saldo Alat-alat ukur per 31 Desember 2019 sebesar Rp.628.757.600,00

3. Alat Pertanian Rp. 2.567.045,81

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat Pertanian yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Mesin Pemotong Rumput	2,567,045.81	-	-	(2,567,045.81)	-	-
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	-	2,567,045.81	-	2,567,045.81
Jumlah	**2,567,045.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,567,045.81**

- Saldo Alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.567.045,81.

4. Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 1.050.609.714,45

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Peralatan Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat Kantor	199,315,047.24	-	-	25,703,980.00	-	225,019,027.24
Alat Rumah Tangga	549,636,305.00	-	-	41,500,000.00	-	591,136,305.00
Peralatan Komputer	1,615,734,760.52	-	-	(1,615,734,760.52)	-	-
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	234,454,382.21	-	-	-	-	234,454,382.21
Jumlah	**2,599,140,494.97**	**-**	**-**	**(1,548,530,780.52)**	**-**	**1,050,609,714.45**

Secara rinci nilai peralatan kantor dan rumah tangga per 31 Desember dapat dijelaskan pada Berita Acara Rekon Aset sebagaimana terlampir pada **lampiran 7.1**.

5. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp. 520.137.474,35

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Studio dan Komunikasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat Studio	155,751,080.00	-	-	(41,500,000.00)	-	114,251,080.00
Alat Komunikasi	398,397,394.35	-	-	-	-	398,397,394.35
Peralatan Pemancar	7,489,000.00	-	-	-	-	7,489,000.00
Jumlah	**561,637,474.35**	**-**	**-**	**(41,500,000.00)**	**-**	**520,137,474.35**

- Saldo Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp.520.137.474,35.

5. Alat Laboratorium **Rp. 1.466.050.000,00**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Laboratorium yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 danpada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Unit-Unit Laboratorium	402,826,892.00	-	-	(402,826,892.00)	-	-
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	31,384,383.00	-	-	(31,384,383.00)	-	-
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1,031,838,725.00	-	-	(1,031,838,725.00)	-	-
Alat Laboratorium Kimia	-	-	-	328,727,662.00	-	328,727,662.00
Alat Laboratorium Pertanian	-	-	-	74,099,230.00	-	74,099,230.00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor	-	-	-	31,384,383.00	-	31,384,383.00
Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	-	-	-	116,300,000.00	-	116,300,000.00
Alat Laboratorium Kualitas Udara	-	-	-	215,300,000.00	-	215,300,000.00
Laboratorium Lingkungan	-	-	-	500,888,725.00	-	500,888,725.00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang	-	-	-	199,350,000.00	-	199,350,000.00
Jumlah	**1,466,050,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,466,050,000.00**

- Saldo Alat-alat laboratorium per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.466.050.000,00.

6. Alat Persenjataan **Rp. 31.490.000,00**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat Persenjataan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.31.490.000,00 dan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp.31.490.000,00. Tidak terdapat Mutasi Tambah Alat Keamanan sd 31 Desember 2020. Rincian nilai dan mutasi alat Persenjataan adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat Keamanan	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00
Alat Bantu Keamanan	21,290,000.00	-	-	-	-	21,290,000.00
Alat Perlindungan	9,000,000.00	-	-	-	-	9,000,000.00
Jumlah	**31,490,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,490,000.00**

❖ Saldo Alat keamanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.31.490.000,00.

7. Komputer Rp. 1.590.030.780,52

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi komputer yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.590.030.780,52 dan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00. Terdapat Mutasi Tambah pada Komputer dan Mutasi Kurang dari Alat Kantor dan Rumah Tangga. Rincian nilai dan mutasi komputer adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Personal Komputer	1,172,598,467.10	-	-	-	-	1,172,598,467.10
Peralatan Komputer Mainframe	90,133,643.42	-	-	-	-	90,133,643.42
Peralatan Mini Komputer	40,330,000.00	-	-	-	-	40,330,000.00
Peralatan Personal Komputer	135,054,996.91	-	-	(25,703,980.00)	-	109,351,016.91
Peralatan Jaringan	177,617,653.09	-	-	-	-	177,617,653.09
Jumlah	**1,615,734,760.52**	**-**	**-**	**(25,703,980.00)**	**-**	**1,590,030,780.52**

❖ Saldo Komputer per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.615.734.760,52,00.

8. Rambu-Rambu Rp. 45.000.000,00

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat Keamanan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.45.000.000 dan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00. Terdapat Mutasi Tambah pada Rambu-Rambu dan Mutasi Kurang dari Gedung dan Bangunan . Rincian nilai dan mutasi alat keamanan adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Rambu Bersuar	-	-	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**45,000,000.00**	**-**	**45,000,000.00**

c. Gedung dan Bangunan Rp. 4.917.994.502,02

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.4.917.994.502,02, sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.4.962.994.502,02. Dikarenakan terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang, hal tersebut dikarenakan reklas terhadap Aset Tetap Lainnya. Rincian nilai dan mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
Saldo Awal Per 01 Januari (a)	**Rp**	**4.962.994.502,02**
Penambahan:		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
Jumlah (b)	Rp	-
Pengurangan:		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	45.000.000,00
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	45.000.000,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	(45.000.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	**Rp**	**4.917.994.502,02**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020	Rp	1.227.891.511,00
Saldo Buku Per 31 Desember 2020	**Rp**	**3.690.102.991,02**

d. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 20.156.200,00

Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.20.156.200,00, sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.20.156.200,00.

Uraian	31 Desember 2020	
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	**Rp**	**20.156.200,00**
Penambahan:		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
Jumlah (b)	Rp	-
Pengurangan:		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	**Rp**	**20.156.200,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020	Rp	1.399.737,00
Saldo Buku Per 31 Desember 2020	**Rp**	**18.756.463,00**

Secara rinci nilai Jalan, Irigasi dan Instalasi per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset sebagaimana terlampir pada **lampiran 6**.

e. Aset Tetap Lainnya Rp. 214.807.000,00

Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.214.807.000,00. Tidak terdapat Mutasi Tambah Aset tetap lainnya.

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.15.000.000,00 berupa :

1. Buku Kimia Pengadaan tahun 2012 Rp.1.500.000,00
2. Buku Kimia Pengadaan tahun 2013 Rp.1.000.000,00
3. Buku Kimia Lingkungan Pengadaan tahun 2014 Rp.2.000.000,00
4. Buku Kimia Air Pengadaan tahun 2014 Rp.2.000.000,00
5. Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain Pengadaan tahun 2015 Rp.8.500.000,00
6. Reklas Pengadaan Bangunan Gedung (Rumah Dinas) Pengadaan tahun 2019 Rp.199.807.000,00

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal 01 Januari 2020 (a)	**Rp 214,807,000.00**
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	**Rp 214,807,000.00**

f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 7.334.309.808,13

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah Rp.7.334.309.808,13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 belum dilakukan sampai pada Laporan Keuangan ini.

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	Rp. 6.896.067.494,13	Rp. 6.105.018.560,13	Rp. 791.048.934,00
2.	Gedung dan Bangunan	Rp. 4.917.994.502,02	Rp. 1.227.891.511,00	Rp. 3.690.102.991,02
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 20.156.200,00	Rp. 1.399.737,00	Rp. 18.756.463,00
4.	Aset tetap Lainnya	Rp. 214.807.000,00	Rp. 0,00	Rp. 15.000.000,00
5.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2020		**Rp.12.049.025.196,15**	**Rp. 7.334.309.808.13**	**Rp. 4.714.715.388.02**

3. ASET LAINNYA Rp. 3 .143.490.234,54

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Non lancar Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.143.490.234,54 Berikut adalah penyusutan Aset Lainnya.

Uraian	Saldo 31/12/2019	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2020	Penyusutan (Rp.)	Saldo Buku Per 31 Desember 2020
		Tambah		Kurang				
		Belanja Modal BM (Rp.)	Diluar BM (Rp.)	Reklas/Koreksi (Rp.)	Penghapusan (Rp.)			
Aset Tidak Berwujud	1.277.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.541.000,00	428.580.037,50	848.960.962,50
Aset Lain-lain	10.103.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103.189,62	0,00	10.103.189,62
Jumlah	**1.287.644.189,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287.644.189,62**	**428.580.037,50**	**859.064.152,12**

1.1 Aset Tak Berwujud Rp. 1.277.541.000,00

Aset tak berwujud yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.277.541.000,00, sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.227.541.000,00. Jadi tidak terdapat mutasi Aset tak berwujud per 31 Desember 2020.

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	**Rp 1,277,541,000.00**
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	**Rp 1,277,541,000.00**

Aset tak berwujud sebesar Rp.1.277.541.000,00 berupa :

1. Aset tak berwujud (Reklas masuk tahun 2015) Rp. 1.225.381.000,00 merupakan pindahan dari alat kantor dan rumah tangga yang berupa software pemetaan;
2. Aset tak berwujud tahun 2014 Rp.52.160.000,00 merupakan pindahan dari alat kantor dan rumah tangga yang berupa software sistem operasi komputer/PC.

1.2 Aset Lain-lain Rp. 2.408.089.284,54

Aset Lain-lain yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.408.089.284,54 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 10.103.189,62. Tidak

terdapat mutasi Aset Lain-lain. Secara rinci mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 01 Januari 2020 (a)	**2.408.089.284,54**
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	**Rp 2.408.089.284,54**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020	Rp 2.397.986.094,92
Saldo Buku Per 31 Desember 2020	**Rp 10.103.189,62**

Aset lain-lain sebesar Rp.10.103.189.189,62 berupa :

1. Barang Rusak Berat Rp.2.972.333,33
2. Barang Tidak diketahui Keberadaannya Rp.7.130.856,29

V.1.4. KEWAJIBAN **Rp. 10.296.759,00**

Kewajiban terdiri atas:

1. **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK). Kewajiban Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2020 masih sebesar Rp.10.296.759,00. Hal ini berupa utang beban yaitu utang beban listrik, air, telpon dan internet pada tahun 2020.

2. **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.Kewajiban Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00.

V.1.5.EKUITAS **Rp. 7.847.908.863,56**

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakukan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang. Jumlah Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 7.847.908.863,56.

V.1.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

NO	URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Ekuitas Awal	6.142.754.078,46	5.497.471.950,29
2	Surplus/Defisit-LO	(9.039.653.128,83)	(12.989.332.542,50)
3	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	0,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan	-	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	2.433.108.487,93	45.909.057,67
7	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	8.311.699.426,00	13.588.705.613,00
8	Ekuitas Akhir	7.847.908.863,56	6.142.754.078,46

Ekuitas Awal adalah nilai ekuitas tahun 2020 Rp.6.142.754.078,46 di tambah dengan defisit anggaran per 31 Desember 2020 Rp.(9.039.653.128,83) sehingga ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.7.847.908.863,56.

V.1.7. BEBAN (LAPORAN OPERASIONAL)

Komposisi Beban pada 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Beban Pegawai – LO **Rp. 6.780.854.469,00**

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.6.780.854.469,00 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.7.218.152.732,00 sehingga terdapat penurunan beban pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 437.298.263,00.

Rincian Beban pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/ (Turun)
Beban Pegawai - LO					
-	Gaji Pokok PNS/Uang	2,448,279,981.00	2,700,793,181.00	-252,513,200.00	-9.35
-	Tunjangan Keluarga	190,324,508.00	213,262,822.00	-22,938,314.00	-10.76
-	Tunjangan Jabatan	201,600,000.00	203,515,000.00	-1,915,000.00	-0.94
-	Tunjangan Fungsional	51,440,000.00	31,520,000.00	19,920,000.00	0.00
-	Tunjangan Umum	55,570,000.00	78,300,000.00	-22,730,000.00	-29.03
-	Tunjangan Beras	110,005,980.00	124,707,240.00	-14,701,260.00	-11.79
-	Tunjangan PPh/Khusus	10,799,576.00	11,266,154.00	-466,578.00	-4.14
-	Pembulatan Gaji	37,924.00	40,335.00	-2,411.00	-6
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2,135,764,000.00	1,867,340,000.00	268,424,000.00	14.37
-	Tambahan Penghasilan Uang Makan	555,850,000.00	503,500,000.00	52,350,000.00	10.40
-	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103,300,000.00	569,350,000.00	-466,050,000.00	-81.86
-	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,600,000.00	49,190,000.00	-44,590,000.00	-90.65
-	Belanja Honorarim PNS Lainnya	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00	100.00
-	Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	196,602,500.00	182,220,000.00	14,382,500.00	7.89
-	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0.00	4,800,000.00	-4,800,000.00	-100.00
-	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	682,480,000.00	678,348,000.00	4,132,000.00	0.61
	Jumlah Beban Pegawai - LO	**6,780,854,469.00**	**7,218,152,732.00**	**-437,298,263.00**	**-6.06**

1) Beban Barang dan Jasa Rp. 1.529.471.508,00

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.529.471.508,00 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.573.681.100,00 sehingga terdapat penurunan beban Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp.3.044.209.592,00 .

Uraian		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/ (Turun)
Beban Barang dan Jasa					
-	Beban Bahan Pakai Habis	180,370,100.00	365,317,000.00	-184,946,900.00	-50.63
-	Beban Bahan/Material	0.00	67,500,000.00	-67,500,000.00	-100.00
-	Beban Jasa Kantor	252,582,486.00	835,160,246.00	-582,577,760.00	-69.76
-	Beban Premi Asuransi	28,414,600.00	20,540,900.00	7,873,700.00	0.00
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	77,817,027.00	133,370,211.00	-55,553,184.00	-41.65
-	Beban Cetak dan	122,552,300.00	127,824,500.00	-5,272,200.00	-4.12
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki	0.00	164,950,000.00	-164,950,000.00	-100.00
-	Beban Sewa Sarana Mobilitas	4,850,000.00	25,000,000.00	-20,150,000.00	-81
-	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00	11,500,000.00	-11,500,000.00	-100.00
-	Beban Makanan dan Minuman	67,113,800.00	272,050,000.00	-204,936,200.00	-75.33
-	Beban Perjalanan Dinas	773,171,195.00	2,321,668,243.00	-1,548,497,048.00	100.00
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	34,500,000.00	-34,500,000.00	-100.00
-	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	132,500,000.00	-132,500,000.00	-100.00
-	Beban Pemeliharaan	8,100,000	35,000,000.00	-26,900,000.00	-76.86
-	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	14,500,000.00	26,800,000.00	-12,300,000.00	-45.90
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	**1,529,471,508.00**	**4,573,681,100.00**	**-3,044,209,592.00**	**-66.56**

2) Beban Hibah Rp. 0,00

Beban Hibah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 508.094.125,00 sehingga terdapat penurunan beban Hibah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 508.094.125,00. Rincian Beban Hibah 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/Turun (%)
-	Beban Hibah kepada Pihak ketiga	-	508,094,125.00	(508,094,125.00)	-100.00
Jumlah		**-**	**508,094,125.00**	**(508,094,125.00)**	**-100.00**

3) Beban penyusutan dan Amortisasi Rp. 729.327.151,83

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 689.404.585,50 sehingga terdapat kenaikan beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 39.922.566,33. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	Naik/Turun (%)
-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	475.824.068,00	566.704.912,00	(90.880.844,00)	-100,00
-	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.125.364,00	45.489.362,00	(17.363.998,00)	-100,00
-	Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	671.874,00	671.874,00	-	-100,00
-	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	76.538.437,50	(76.538.437,50)	-100,00
-	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud (Software)	224.705.845,83	-	224.705.845,83	0,00
Jumlah		**729.327.151,83**	**689.404.585,50**	**39.922.566,33**	**-100,00**

4) Beban Lain-lain Rp. 0,00

Beban Lain-lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.0,00. Rincian Beban Lain-lain 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	Naik/Turun (%)
-	Beban Lain-lain	-	-	-	0.00
Jumlah		**0.00**	**0.00**	**-**	**-100.00**

5) Defisit Non Operasional Rp. 0,00

Defisit Non Operasional merupakan defisit penghapusan aset lainnya. Defisit Non Operasional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan utuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.0,00. Rincian Defisit Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	Naik/Turun (%)
-	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	0.00
Jumlah		**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**

V.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasi dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SOPD

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Pengungkapan penting lainnya

Tidak ada pengungkapan penting lainnya.

VI.2 Temuan dan tindak lanjut temuan BPK

Tidak ada temuan.

VI.3 Rekening pemerintah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebagai nasabah dari Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening 100-002-000001635-4 an. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada 31 Desember 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana.

3. Diharapkan dengan diterbitkannyaLaporan Keuangan ini, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 06 April 2020
Plt.KEPALA DINAS

VENT CHRISTWAY, ST
NIP. 19721213 200003 1 005

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset per 31 Desember 2020
2. Berita Acara Penutupan Kas
3. Berita Acara Rekonsiliasi Aset
4. Rekapitulasi / Register SP2D
5. Bukti-bukti Setoran (Sisa Uang Persediaan, Sisa Tambah Uang Persediaan, Pengembalian Belanja dan lain-lain)
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) s.d Desember 2020 SIMDA
7. Rekening Koran per 31 Desember 2020
8. Buku Kas Umum per 31 Desember 2020
9. SPJ Fungsional Bulan Desember Tahun 2020
10. Berita Acara inventarisasi Persediaan Barang Pakai Habis dan Rekapitulasi Barang Habis Pakai/Daftar Persediaan per 31 Desember 2020.
11. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, F)